



## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Glagah terletak di sebelah utara Desa Priyoso Kecamatan Karang Binangun, disebelah timur berbatasan dengan Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Margoanyar dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Duduk Lor. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani tambak. Daerah pertanian di daerah ini adalah sawah tambak artinya tanah di daerah ini dapat di Tanami padi dan juga digunakan untuk tambak ikan atau udang secara bergantian.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Instrumen pendataan profil desa tahun 2011.

Tabel 1. Batas Wilayah

No	Batas	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Priyoso	Karang Binangun
2.	Sebelah Selatan	Duduk Lor	Glagah
3.	Sebelah Timur	Jatirenggo	Glagah
4.	Sebelah Barat	Margoanyar	Glagah

## 2. Potensi Sumber Daya Manusia

### a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Glagah terdiri dari 1194 laki-laki dan 224 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga 659 KK. Ini bisa di lihat di tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk

No	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Laki-Laki	1194 orang
2.	Jumlah perempuan	1224 orang
3.	Jumlah total	2418 orang
4.	Jumlah kepala keluarga	659 KK
5.	Kepadatan penduduk	75,7 per km <sup>2</sup>

### b. Usia penduduk

Usia rata-rata penduduk Desa Glagah antara 18-56 tahun Dan secara detail bisa di lihat dibawah ini.

Tabel 3. Usia Penduduk

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 12 bulan	23 orang	15 orang	38 orang
1 – 5 tahun	42 orang	40 orang	82 orang
5 – 7 tahun	80 orang	71 orang	151 orang
7 – 18 tahun	79 orang	80 orang	159 orang

18 – 56 tahun	737 orang	769 orang	1506 orang
56 – lebih dari 75 tahun	233 orang	249 orang	482 orang
<b>0 – &gt; 75 tahun</b>	<b>1194 orang</b>	<b>1224 orang</b>	<b>2418 orang</b>

### 3. Kondisi Pendidikan

#### a. Pendidikan formal

Penduduk Desa Glagah kebanyakan lulus SMA sederajat. Sebagian lagi lulus SMP, SD dan S-1. Hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4. Pendidikan Formal

No	Tingkatan Pendidikan	Laki - laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0 orang	1 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	21 orang	27 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	1 orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	17 orang	19 orang
5.	Usia 18-56 tahun tdk pernah sekolah	1 orang	2 orang
6.	Usia 18-56 thn pernah SD tapi tdk tamat	2 orang	0 orang
7.	Tamat SD / Sederajat	87 orang	83 orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	0 orang	0 orang
9.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	0 orang	0 orang
10.	Tamat SMP / Sederajat	101 orang	109 orang
11.	Tamat SMA / Sederajat	871 orang	877 orang
12.	Tamat D – 1	3 orang	5 orang
13.	Tamat D – 2	7 orang	6 orang
14.	Tamat D – 3	8 orang	9 orang
15.	Tamat S – 1	15 orang	12 orang
16.	Tamat S – 2	4 orang	1 orang
17.	Tamat S – 3	1 orang	0 orang
	Jumlah	1140 orang	1152 orang
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2293 orang</b>	

b. Pendidikan nonformal

Data dari Desa Glagah menunjukkan hanya ada 2 orang yang pernah kursus.

Hal ini bisa dilihat dari tabel 5.

Tabel 5. Pendidikan informal

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Kursus	2 orang	2 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	0 orang	0 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	0 orang	0 orang
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/buta aksara	0 orang	0 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	0 orang	2 orang
7.	Tamat SD / Sederajat	0 orang	0 orang
8.	Jumlah usia 18-56 tidak tamat SLTP	0 orang	0 orang
9.	Jumlah usia 18-56 tidak tamat SLTA	0 orang	0 orang
10.	Tamat SMP / Sederajat	0 orang	0 orang
11.	Tamat SMA / Sederajat	0 orang	0 orang
	Jumlah	2 orang	4 orang
	<b>Jumlah Total</b>	<b>6 orang</b>	

4. *Kondisi Ekonomi*

Sebagian besar penduduk desa Glagah bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan yang lain bekerja sebagai buruh tani, PNS, pengrajin, pedagang dan montir, dll. Hal ini bisa dilihat dari tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Mata pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	303 orang	293 orang
2.	Buruh tani	89 orang	47 orang
3.	Pegawai negeri sipil	27 orang	23 orang
4.	Pengrajin industri rumah tangga	3 orang	2 orang
5.	Pedagang keliling	2 orang	3 orang
6.	Montir	4 orang	0 orang
7.	Dokter swasta	3 orang	0 orang

8.	Bidan swasta	0 orang	2 orang
9.	Pembantu rumah tangga	0 orang	10 orang
10.	TNI	4 orang	0 orang
11.	POLRI	3 orang	0 orang
12.	Pensiunan PNS/POLRI/TNI	2 orang	0 orang
13.	Pengusaha kecil menengah	3 orang	1 orang
14.	Notaris	1 orang	0 orang
15.	Dosen swasta	5 orang	1 orang
16.	Arsitektur	1 orang	0 orang
17.	Karyawan perusahaan swasta	44 orang	23 orang
18.	Sopir	12 orang	0 orang
19.	Tukang becak	11 orang	0 orang
20.	Tukang ojek	13 orang	0 orang
21.	Tukang Cukur	4 orang	1 orang
22.	Tukang batu / Kayu	15 orang	0 orang
	Jumlah Jenis Mata Pencaharian	549 orang	406 orang
	<b>Jumlah Total Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>955 orang</b>	

### 5. Tradisi Masyarakat

Seluruh Masyarakat Desa Glagah beragama islam. Oleh karena itu di Desa Glagah sering diadakan tradisi hajatan/*slametan* sebagaimana tradisi yang pernah dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya. Kata hajat atau *Selamatan* adalah suatu tradisi yang dilaksanakan Masyarakat Desa Glagah yang turun temurun ke generasi penerusnya, Kata hajat mempunyai makna keselamatan atau menyelamatkan yang tujuannya agar terhindar dari bahaya. Jadi upacara hajat atau *Selamatan* berarti bertujuan agar seseorang bisa terhindar dari setiap bahaya yang datang dari alam atau dari manusia lain. Salah satu bentuk *selamatan* di Desa Glagah adalah tahlilan, tasyakuran atau *kenduri*, dll.

## **B. Paparan Data**

### **1. Pandangan Tokoh Desa Glagah Tentang Latarbelakang Adanya Jabat Tangan Dalam Akad Nikah Di Desa Glagah**

Prosesi pernikahan memiliki tata cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Tata cara tersebut terkadang dilatar belakangi oleh kepercayaan masyarakat sekitar, pola pikir, ketokohan yang mengawali tata cara tersebut.

Bentuk tata cara pernikahan pun juga berbeda-beda, bahkan ada yang berbeda dalam segi rukun namun ada pula yang hanya pada segi hal sunnah saja, Seperti tata cara pernikahan di Kab. Pamekasan, Madura. Dimana bentuk pernikahannya hanya dengan mengutarakan dalam hati sambil mempertemukan jempol jari kedua mempelai<sup>45</sup>.

Berbeda pula tata cara pernikahan yang terjadi di Desa Glagah Kec. Glagah, Kab. Lamongan. Tata cara tersebut berupa jabat tangan pada saat akad nikah. Tata cara ini biasa ditemukan di daerah lain. Kenyataan tersebut sering terjadi di Desa Glagah pula, namun makna dan hal-hal yang melatarbelakangi jabat tangan dalam akad nikah masih belum di ungkapkan. Oleh karena itu, penulis berusaha mengetahui latar belakang dan makna jabat tangan dalam akad nikah yang terjadi di Desa Glagah, Kec. Glagah, Kab. Lamongan.

---

<sup>45</sup> Hilal, Muhammad, *Nikah Thoriqoh*, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN MALIKI, 2011), hal: 24

Ustadz Abdul Adzim sebagai salah satu tokoh masyarakat yang sering dipercaya memimpin semua kegiatan keagamaan, Seperti Tahlilan, Dibaan, Hari besar Islam, Walimah, dll.<sup>46</sup> Ketika ditanya soal latar belakang jabat tangan di Desa Glagah, beliau mengatakan :

*“Jabat tangan waktu akad nikah iki pancen mesti dilakoni nang Deso Glagah kene. Malah mungkin prosesi jabat tangan pas akad nikah wes sering dilakoni neng daerah liyo. Tapi sak ngertiku mas, akeh seng bingung karo asal mulane kejadian iki. Soale aku dewe nikahe yo nggawe jabat tangan, iku yo dikongkon karo wong tuwo nang keluargaku. Iku yo wes biasa dilakoni mulai kaet mbiyen lan turun temurun sampek saiki dadi tradisi nang deso Glagah”.*

(Jabat tangan dalam akad nikah itu memang dilakukan di desa Glagah sini, malah mungkin prosesi jabat tangan waktu akad nikah ini juga sudah sering dilakukan di daerah lain. Tapi sepengetahuan saya banyak yang bingung dengan awal mulanya kejadian ini. Soalnya saya sendiri nikahnya juga menggunakan jabat tangan, itu juga disuruh sama orang tua dikeluarga saya. Dan itu juga sudah biasa dilakukan sejak dahulu dan turun temurun, sampai sekarang jadi tradisi di desa Glagah).<sup>47</sup>

Ustadz Yusuf Arif ketika ditanya soal asal mula jabat tangan pada saat akad nikah di Desa Glagah, beliau mengatakan :<sup>48</sup>

*”Wontene Jabat tangan ten akad nikah niku pun lami, niku prosesi pun turun temurun. jabat tangan ten akad nikah niku sakjane nggeh mboten suatu kewajiban soale sanes rukun lan syarate nikah. Tapi niku pun kulinane kawit riyen dadi nggeh pun dados tradisi, sehingga kados wajib keronu mpun dados tradisine tiang islam khusus masyarakat Glagah. Wonten alasan ingkang mempengaruhi tiang mriki ngamalaken jabat tangan dalam akad nikah, misale kados diutus tiang sepahe utawi keluarganipun soale kemantene kiyambak mboten ngertos makna utawi tujuanipun. Wonten male seng ngelakoni jabat tangan mergane ngertos kalian tujuan lan nilai-nilai saking ritual jabat tangan kiyambak. Namung masyarakat ten mriki*

<sup>46</sup> Abdul Adzim, mudin di Desa Glagah.

<sup>47</sup> Abdul Adzim. Wawancara tgl. 20 oktober 2011

<sup>48</sup> Yusuf Arif adalah tokoh agama di Desa Glagah

*niku katahe nganggep lek jabat tangan ten akad nikah niku kados kewajiban, dados lek misale akad nikah mboten disarengi kalian jabat tangan niku dianggep mboten sah. Kan lucu mas lek tiang ijab qobul kok namung ndamel manthuke sirah utawi Cuma ndamel senyuman, niki kan acara inti dan penting mas”.*

(Adanya jabat tangan dalam akad nikah itu sudah sangat lama, prosesi itu sudah menjadi tradisi turun temurun. Jabat tangan dalam akad nikah itu sebenarnya bukan suatu kewajiban karena bukan termasuk rukun atau syarat dalam suatu pernikahan tapi itu sudah lama terjadi dan akhirnya menjadi sebuah tradisi dimasyarakat. Ada beberapa hal yang mempengaruhi Masyarakat glagah melaksanakan jabat tangan dalam akad nikah, antara lain, karena memang dia disuruh oleh keluarganya yang berarti dia tidak tahu maksud jabat tangan, ada pula yang melakukannya karena tahu akan nilai-nilai dari ritual jabat tangan tersebut. dan kebanyakan masyarakat disini menganggap bahwa prosesi jabat tangan dalam akad nikah itu mendekati wajib, jadi ketika tidak diadakanya jabat tangan dalam akad nikah maka mempengaruhi juga akan keabsahan prosesi tersebut. *Kan lucu mas kalau prosesi ijab qobul kok Cuma menggunakan anggukan kepala atau hanya sekedar senyuman. Ini kan prosesi yang inti dan sangat sakral mas*)<sup>49</sup>.

Hal diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak H. Mas’ud

Yasin selaku tokoh salah satu Ormas Islam di desa Glagah. Beliau mengatakan :

*“Jabat tangan ten akad nikah dilakoni pas waktu kemanten jaler bade ngucap ijab qobul ten ngajenge penghulu. Ten mriku tangan kemanten jaler bersalaman kalian tangan penghulu selaku wakil saking pihak kemanten estri kale ngucap lafadz akad utawi ijab qobul. Prosesi jabat tangan niki nggeh dilakoni kalian masyarakat lintune. Jabat tangan niki sami kalian jabat tangan waktu bade ngelakoni jual beli. waktu ijab qobul pun sepakat penjual maringaken barang ten pembeli lan niku biasane disarengi kalian jabat tangan utawi salaman, niku wujud saking kesepakatan kedua pihak”.*

(Jabat tangan dalam akad nikah dilakukan pada saat mempelai laki-laki mengucapkan akad didepan penghulu. Dimana tangan mempelai laki-laki berjabat tangan dengan penghulu selaku wakil dari wali perempuan sambil mengucapkan lafadz akad atau ijab qobul. Prosesi jabat tangan

<sup>49</sup> Yusuf Arif. Wawancara tgl 20 oktober 2011.

ini juga dilakukan oleh masyarakat lain. Dan di Desa Glagah pun jabat tangan dalam akad nikah sudah pasti dan sejak dulu dilakukan. Jabat tangan ini sama halnya orang melakukan jual beli, dimana ketika transaksi jual beli sudah mencapai kata sepakat maka si penjual memberikan barang kepada si pembeli dan biasanya di barengi dengan berjabat tangan yang itu artinya menunjukkan kata kesepakatan antara kedua pihak)<sup>50</sup>.

Tidak jauh beda dengan apa yang dipaparkan oleh bapak H. Mas'ud diatas,

Bapak Abdul Gholib yang selaku sesepuh desa Glagah mengatakan :

*“jabat tangan niki memang sampun lami dilakoni dan menurut tiang-tiang riyen jabat tangan waktu akad nikah dilakoni krono sampun dados tradisi jabat tangan niku nggeh damel nunjukne makna utawi nilai-nilai seng wonten ten lebete jabat tanagn niku kiyambak. Jabat tangan nggada arti diantaranipun termasuk wujud keyakinan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, niku nggeh wujud lek tiang jaler saget dados imam maupun saget ngelindungi ten ndunyo maupun ten akhirat mangke. Jabat tangan niku nggeh saget damel simbol lek tiang jaler sampun siap nanggung hak maupun kewajiban sebagai seorang suami ingkang bertanggung jawab sampek ten akhirat. Mangkane jabat tangan waktu akad nikah perlu dilakoni,bile perlu di lestarikan sak lawase terutami ten deso glagah lamongan niki, soale ten mriku kathah makna-makna mulyo.”*

(Jabat tangan ini memang sudah dilakukan sejak lama, dan menurut orang-orang tua dulu jabat tangan dalam akad nikah dilakukan karena selain sudah menjadi tradisi, jabat tangan juga menunjukkan arti kesungguhan,karena didalam jabat tangan dalam akad nikah terdapat makna atau nilai-nilai yang sangat besar. Diantaranya jabat tangan merupakan wujud keyakinan dalam menjalani kehidupan berumah tangga,wujud kalau laki-laki mampu selain menjadi imam juga melindungi calon isterinya baik secara duniawi maupun ukhrowi, baik secara lahir ataupun batin. Adanya Jabat tangan dalam akad nikah juga menunjukkan kesiapan terbebani akan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan siap mempertanggung jawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu adanya ritual jabat tangan dalam akad nikah perlu dilakukan dan perlu dilestarikan karena didalamnya terdapat nilai-nilai yang

<sup>50</sup> H. Mas'ud yasin, wawancara tgl 25 Oktober 2011.

sangat luhur. Sehingga jabat tangan selalu dilakukan dalam setiap prosesi akad nikah di setiap daerah, khususnya di Desa Glagah kec galagah kab lamongan)<sup>51</sup>.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa adanya jabat tangan dalam akad nikah merupakan murni dari sebuah tradisi yang berlangsung turun temurun karena mengingat Nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya sangat besar jika dilakukan.

## **2. Pemahaman Masyarakat Desa Glagah tentang jabat tangan dalam akad nikah**

Mengenai Pemahaman tentang makna jabat tangan dalam akad nikah Ustad Abdul Adzim berpendapat :

*“jabat tangan waktu akad nikah niku kuwe apik dilakoni ketimbang gak dilakoni, soale dengan berjabat tangan nilai kesungguhan dari sebuah prosesi iku terjaga, jabat tangan menurut kulo kiyambak nggeh sunnah soale tiang nikah niku butuh keyakinan, butuh kemantapan saking atine, lah teng mriku gunane jabat tangan nggeh niku damel simbol kesungguhan pihak mempelai pria meminang calon istrine. lek waktu akad damel jabat tangan niku ngudokne lek tiang jaler niku bener-bener mantep nikahi pasangane lan pasangane nggeh saget mantep di nikahi”.*

(Jabat tangan waktu akad nikah itu lebih baik dilakukan dari pada tidak dilakukan, karena dengan berjabat tangan nilai kesungguhan dari prosesi itu terjaga. Jabat tangan menurut saya sendiri hukumnya sunnah, karena orang menikah butuh keyakinan, butuh kemantapan yang tulus dari hatinya sendiri, jabat tangan di sini mempunyai fungsi sebagai simbol kesungguhan pihak mempelai pria meminang calon istrinya. Menggunakan jabat tangan waktu akad nikah juga bisa menunjukkan kalau pihak pria benar-benar mantap menikahi pasangannya dan pasangannya juga bisa yakin dan mantap dinikahi)<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> Abdul Gholib. Wawancara pada tgl 26 oktober 2011.

<sup>52</sup> Abdul adzim. Wawancara pada tgl 20 oktober 2011

Sedikit berbeda dengan jawaban ustad abdul adhim diatas, Ustadz Yusuf

Arif berpandangan bahwa :

*“jabat tangan waktu akad nikah selain gawe bentuk keyakinan jabat tangan nggeh saget damel aba-aba nopo peringatan waktu ijab qabul, soale jabat tangan aturane kudu mboten angsal pedot atau harus terus menerus lan yo mboten angsal cepet-cepet. lek njabat tangane penghulu utawi tangane wali waktu ijab qabul pihak laki-laki saget ngerti wayahe njawab ijab ndugi pihak penghulu nopo saking wali, soale biasane pihak penghulu utawi wali nyukani tanda kados “dulitan” terus kados memperkuat jabatan tangane. Mangkane ndamel jabat tangan waktu ijab qabul niku penting lan wajib dilakoni”.*

(Jabat tangan ketika akad nikah selain sebagai wujud keyakinan seseorang jabat tangan dalam akad nikah juga sebagai indikator ketika ijab qabul berlangsung, mengingat kalimat ijab qabul harus di lafalkan secara kontinue dan tanpa putus. Dengan menjabat tangan penghulu atau wali dari pihak perempuan mempelai laki-laki dapat faham dan mengerti kapan waktunya dia menjawab ijab dari sang wali, karena biasanya pihak wali atau penghulu memberikan tanda dengan sedikit “colekan” atau sentakan kecil pada saat jabat tangan. Maka dari itu penting rasanya jika pelaksanaan akad nikah harus dibarengi dengan menggunakan jabat tangan).<sup>53</sup>

Bapak H. Mas’ud Yasin berpendapat menyoal pemahaman atau pemaknaan terkait jabat tangan waktu akad nikah tidak terlalu berbeda dengan dua informan diatas, bahwa:

*“jabat tangan niku menunjukkan kesepakatan antara dua pihak kangge nyambung tali silaturrahim antara kedua keluarga mempelai lan penyerahan amanat saking pihak keluarga perempuan. Jabat tangan nggeh wujud saking pihak pria untuk sanggup dados imam lan saget melaksanakan amanat saking pihak perempuan.”*

(Dalam jabat tangan menyiratkan kesepakatan antara dua pihak keluarga untuk menjalin ikatan tali silaturrahim antara

<sup>53</sup> Ustadz Yusuf Arif. Wawancara pada tgl 20 oktober 2011

dua keluarga yang bersangkutan, juga penyerahan amanat dari pihak keluarga si istri kepada keluarga si suami. Dalam jabat tangan juga tersirat kesanggupan dari si suami untuk menjadi imam dan melaksanakan amanat yang telah diserahkan pihak mempelai perempuan kepadanya).<sup>54</sup>

Bapak Abdul Gholib yang selaku sesepuh desa juga berpendapat :

*Jabat tangan niku hikmah lan nilaine penting, meskipun prosese sederhana namung jabat tangan manfaate katha. Jabat tangan nduwe makna lek pihak pria bersungguh-sungguh jogo amanat saking pihak perempuan nggeh niku dados imam dalam keluarga. Jabat tangan nggeh duwe makna tanggung jawab, tanggung jawab kangge melaksanakan kewajiban dados seorang suami yang sesuai dengan nopo seng sampun di syariatkan agomo islam, dimana seorang suami wajib nguwei hak kangge istrinipun sehingga mboten wonten salahpahaman mengenai tanggungjawab waktu berumah tangga”.*

(Jabat tangan mengandung nilai dan hikmah yang besar baik tersirat maupun tersurat, dalam prosesi yang sederhana ini ada hikmah mengenai kesungguhan dari pihak lelaki untuk menyanggupi amanat yang diberikan pihak mempelai perempuan yaitu untuk menjadi imam dalam rumah tangga, didalamnya juga terkandung makna tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami sebagaimana yang disyariatkan oleh agama islam, dan memberikan hak hak si istri sehingga tidak ada ketimpangan antara tanggung jawab dalam berumah tangga antara suami dan istri).<sup>55</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat glagah tentang jabat tangan dalam akad nikah merupakan sebuah indikator, agar supaya pelaksanaan ijab qabul dapat terlaksana dengan baik dan sah. Jabat tangan juga mengandung makna penguat dari itikad baik mempelai pria ketika meminang calon pasangannya.

<sup>54</sup> H. Mas'ud Yasin. Wawancara pada tgl 25 oktober 2011

<sup>55</sup> Abdul Gholib. Wawancara pada tgl 26 oktober 2011

## **C. Analisis Data**

### **1. Pandangan tokoh Desa Glagah tentang latarbelakang adanya Jabat Tangan Dalam Akad Nikah Di Desa Glagah**

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Pada pelaksanaan pernikahan seringkali banyak tradisi yang di ikutsertakan pada acara tersebut, entah itu keseluruhan atau hanya sebagian. Akan tetapi Meskipun secara syariat tidak diatur dengan jelas akan tetapi sebagian tradisi tersebut masih dilakukan sampai sekarang. Misalnya jabat tangan ketika akad nikah.

Di daerah lain mungkin juga banyak di lakukan ritual tersebut akan tetapi selama ini mereka hanya menjalankan perintah (ikut pendahulunya) tanpa mengerti maksud dan makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam pelaksanaan akad nikah jabat tangan adalah sebuah tradisi yang telah lama dilakukan secara turun temurun bagi masyarakat umum, khususnya di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ustadz Yusuf Arif ketika ditanya soal asal mula jabat tangan pada saat akad nikah di Desa Glagah, beliau mengatakan :<sup>56</sup>

*”Wontene Jabat tangan ten akad nikah niku pun lami, niku prosesi pun turun temurun. jabat tangan ten akad nikah niku sakjane nggeh mboten suatu kewajiban soale sanes rukun lan syarate nikah. Tapi niku pun kulinane kawit riyen dadi nggeh pun dados tradisi, sehinggo kados wajib keronu mpun dados tradisine tiang islam khusususe masyarakat Glagah.”*

(Adanya jabat tangan dalam akad nikah itu sudah sangat lama, prosesi itu sudah menjadi tradisi turun temurun. Jabat tangan dalam akad nikah itu sebenarnya bukan suatu kewajiban karena bukan termasuk rukun atau syarat dalam suatu pernikahan tapi itu sudah lama terjadi dan akhirnya menjadi sebuah tradisi dimasyarakat Glagah).

Adanya tradisi jabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah adalah murni merupakan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya menjadi tradisi dalam masyarakat Glagah. Karena merupakan sebuah tradisi turun temurun, maka jabat tangan selalu dilakukan setiap acara ijab qabul dalam prosesi perkawinan. Menurut hal inilah peneliti menyimpulkan bahwa tradisi adalah faktor utama yang menjadikan adanya proses jabat tangan dilaksanakan sewaktu ijab qabul dalam perkawinan.

---

<sup>56</sup> Yusuf Arif adalah tokoh agama di Desa Glagah

Islam sendiri memandang suatu tradisi atau kebiasaan sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma hukum yang berlaku maka tradisi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang baik dan perlu dipertahankan kebaikannya.

Disini Terlihat jelas bahwa kandungan dan manfaat dari berjabat tangan sangatlah besar. Selain menjadi indikator ketika akad nikah jabat tangan juga bisa menjadi perekat tali silaturahmi antar manusia, dimana kita semua bisa saling menghargai dengan memanfaatkan *ritual kecil* yaitu bersalaman dan bertegur sapa.

## **2. Pemahaman masyarakat Desa Glagah tentang jabat tangan dalam akad nikah**

Jabat tangan bukan merupakan syarat ataupun rukun dalam sebuah pelaksanaan perkawinan. Namun masyarakat beranggapan bahwa berjabat tangan ketika akad nikah hukumnya penting untuk selalu disertakan dan dilakukan pada setiap acara perkawinan.

Masyarakat Glagah meyakini bahwa di dalam jabat tangan terkandung pesan-pesan penting yang ditujukan kepada para mempelai. Dimana terkandung di dalamnya bahwa ketika akad nikah selesai dilaksanakan maka seketika itu juga hak dan kewajiban sebagai suami istri terbebaskan kepada mereka, Menjaga dan melindungi harga diri dan nama baik keluarga, kesiapan mengayomi dan menafkahi keluarganya.

Dengan menjabat tangan ketika ijab qabul maka kedua mempelai telah berjanji baik antar manusia maupun kepada tuhanNya untuk setia kepada janjinya, yaitu siap mengamalkan dan menjaga semua hak dan kewajiban yang telah diamanatkan sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai syariat islam.

Jabat tangan ketika akad nikah selain sebagai wujud keyakinan seseorang jabat tangan dalam akad nikah juga sebagai indikator ketika ijab qabul berlangsung. Bagi masyarakat umum pelafalan kalimat ijab qabul yang salah dan harus di ulang adalah sebuah kewajaran, mengingat momen tersebut sangatlah sakral dan ditambah lagi tekanan mental yang mengharuskan mempelai pria untuk lancar melafalkan kalimat ijab qabul tersebut sehingga terjadinya kesalahan waktu ijab qabul dianggap biasa dan umum. Akan tetapi tetap saja bagi mempelai pria melakukan kesalahan pada waktu ijab qabul adalah sebuah “*aib*” yang sangat memalukan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

Banyak mempelai pria yang menganggap bahwa keberhasilan dalam melakukan dan melewati ijab qabul tanpa kesalahan adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Bagi mempelai pria melakukan Ijab qabul tanpa mengulang juga menunjukkan identitas diri, dimana terkandung di dalamnya sebuah kemantapan dan keyakinan hati untuk benar-benar sanggup mengemban hak dan kewajiban sebagai suami dan mampu menjadi imam bagi istrinya, yang membimbing, mengayomi dan melindungi istrinya.

Maka dari itu menggunakan jabat tangan ketika akad nikah sangatlah penting, karena dengan berjabat tangan paling tidak mempelai pria faham waktu pengucapan “qabulnya” dan meminimalisir terjadinya kesalahan. karena dengan

memberikan sentakan-sentakan kecil pada jari-jarinya atau menguatkan kepalan tangan pihak penghulu atau wali dari mempelai wanita mengingatkan mempelai pria.

Tradisi jabat tangan memiliki makna yang luhur dan didalamnya terkandung nilai-nilai soal kesungguhan untuk mengemban tanggung jawab bagi mempelai laki laki, sedangkan dari mempelai perempuan adalah kesediaan dan keikhlasan untuk menyerahkan hidupnya kepada mempelai laki laki, mematuhi segala aturan yang diberikan suami yang sesuai syariat, menjalankan segala kewajibannya dan menerima segala kelebihan dan kekurangan suami.

Jabat tangan juga memiliki arti sebagai penyerahan dari pihak keluarga perempuan untuk memberi amanat kepada si lelaki untuk menjaga, mengayomi, dan membimbing si mempelai perempuan, dan ketika tangan si mempelai lelaki menyambut jabatan tangan dari pihak mempelai perempuan berarti mengikrarkan adanya kesanggupan untuk menerima amanat yang dilimpahkan dari keluarga mempelai perempuan, menjadi imam dan menjalankan segala kewajibannya dan memenuhi hak hak sang istri.